

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, dimana salah satu pasalnya khususnya pasal 33 mengatur bahwa Direksi wajib memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi, serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi diatur sebagai berikut :

I. Anggota Direksi

1. Jumlah anggota Direksi minimal 3 (tiga) orang.
2. Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia.
3. Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur atau Direktur Utama.
4. Presiden Direktur atau Direktur Utama wajib berasal dari pihak independen terhadap pemegang saham pengendali.

II. Persyaratan dan Etika Kerja Anggota Direksi

1. Setiap usulan penggantian dan / atau pengangkatan anggota Direksi oleh Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerisasi dan Nominasi.
2. Mayoritas anggota Direksi paling kurang memiliki pengalaman 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank.
3. Harus memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
4. Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan / atau dengan anggota Dewan Komisaris.
5. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan / atau lembaga lain, kecuali apabila Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak Bank, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank, sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank.
6. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

7. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.
8. Anggota Direksi wajib mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% atau lebih, baik pada bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri dalam laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance*.
9. Anggota Direksi wajib mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan / atau pemegang saham pengendali Bank dalam laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance*.
10. Anggota Direksi dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan / atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
11. Anggota Direksi dilarang mengambil dan / atau menerima keuntungan pribadi dari Bank, selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
12. Anggota Direksi wajib mengungkapkan Remunerasi dan fasilitas lain yang diterima pada laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.
13. Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan / atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Proyek bersifat khusus.
- b. Didasari kontrak yang jelas antara lain :
 - ❖ Mencakup lingkup kerja
 - ❖ Tanggung jawab
 - ❖ Jangka waktu pekerjaan
 - ❖ Biaya
- c. Konsultan adalah pihak independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus tersebut.

III. Waktu Kerja dan Pengaturan Rapat

1. Jam kerja sesuai dengan peraturan jam kerja bank yang berlaku.
2. Hak cuti Direksi sesuai peraturan perusahaan yang berlaku.
3. Rapat Direksi dapat mengikut sertakan Pejabat Eksekutif (*Middle Management*) dan diselenggarakan sekurang-kurangnya sebulan 1 (satu) kali.
4. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi diselenggarakan paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun.
5. Setiap kebijakan dan keputusan strategi wajib diputuskan melalui Rapat Direksi.

6. Pengambilan keputusan Rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, bila tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak.
7. Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
8. Perbedaan pendapat (bila terjadi) dalam Rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

IV. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
2. Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi wajib melaksanakan prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
4. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia, dan / atau hasil pengawasan otoritas lain.
5. Direksi wajib menindaklanjuti himbauan/memorandum dari Dewan Komisaris mengenai Hasil Rapat Dewan Komisaris terhadap hal-hal yang menjadi perhatian Dewan Komisaris.

6. Direksi wajib membuat laporan tertulis yang disertai data pendukung mengenai tindak lanjut Direksi atas himbauan/memorandum dari Dewan Komisaris.
7. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
8. Direksi wajib mengungkapkan kepada karyawan kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
9. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi wajib membentuk paling kurang :
 - a. Satuan Kerja Audit Intern;
 - b. Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko;
 - c. Satuan Kerja Kepatuhan.
10. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.